



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 21, Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43, Pasal 44 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);



5225428CA9

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, baik berupa kehilangan atau kerusakan, termasuk pelanggaran atas kontrak kerja/ikatan dinas.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara yang selanjutnya disebut ASN Bukan Bendahara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, termasuk calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain bendahara.
11. Pejabat Lain adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
12. Pihak Lainnya adalah pihak di luar Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang menimbulkan Kerugian Daerah.
13. Pihak yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.



5225428CA9

14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya.
24. Surat Keterangan Tanda Lunas adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas pelunasan pembebanan Kerugian Daerah.



25. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

INFORMASI DAN VERIFIKASI ATAS INDIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 2

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan APIP;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal informasi mengenai terjadinya Kerugian Daerah diperoleh dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka atasan langsung melaporkan informasi tersebut kepada kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan informasi dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD melaporkan informasi mengenai terjadinya Kerugian Daerah di lingkup SKPD kepada kepala SKPKD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terhadap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditemukan atau diduga adanya indikasi Kerugian Daerah, maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama.
- (2) APIP menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.



- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPKD meminta kepada kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditemukan atau diduga adanya indikasi Kerugian Daerah, maka pengungkapan Kerugian Daerah dilakukan pada kesempatan pertama oleh APIP.
- (2) APIP menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPKD meminta kepada kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Daerah.

Pasal 6

Dalam hal yang bersangkutan atau ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah berupa uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, maka atasan langsung ASN Bukan Bendahara atau kepala SKPD melaporkan informasi tersebut kepada kepala SKPKD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Daerah, maka yang bersangkutan dapat mengungkapkan informasi Kerugian Daerah dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.
- (2) Informasi mengenai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala SKPD yang terkait atau APIP.

Pasal 8

Kepala SKPD menindaklanjuti hasil Perhitungan *Ex Officio* atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dengan cara menginformasikan hasil Perhitungan *Ex Officio* kepada kepala SKPKD.



5225428CA9

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 9

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ASN Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang milik Daerah dan bukti fisik uang/surat berharga/barang milik Daerah.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pejabat Lain yaitu pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pejabat Lain berupa pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Pasal 11

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala SKPD, sekretaris DPRD, sekretaris Daerah, Gubernur dan kepala sekretariat lembaga nonstruktural membentuk tim *ad hoc*.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat mengenai:
 - a. sumber informasi terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi Kerugian Daerah akibat kekurangan:



1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Pasal 13

- (1) PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 14

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.



- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 15

- (1) SKTJM yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 16

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).



5225428CA9

- (1) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 19

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPKD mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai lunas.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, PPKD dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Daerah.

BAB IV

PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebasan Kerugian Daerah

Pasal 21

- (1) Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruh pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Daerah.



5225428CA9

- (2) Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur selaku PPKD menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. kepala SKPD.

Bagian Kedua

Penghapusan Kerugian Daerah

Pasal 22

- (1) Kerugian Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Kerugian Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Kerugian Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.



5225428CA9

- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 23

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah Kerugian Daerah diurus secara optimal oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 24

- (1) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Kerugian Daerah ditetapkan oleh:
- a. Gubernur, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh kepala SKPKD.

Pasal 25

Kerugian Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diusulkan oleh kepala SKPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 26

Penghapusan secara bersyarat atas Kerugian Daerah dari pembukuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Kerugian Daerah, ditetapkan oleh:
- a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh kepala SKPKD.

Pasal 28

Kerugian Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diusulkan kepala SKPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan.

Pasal 29

Penghapusan secara mutlak atas Kerugian Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.



5225428CA9

Pasal 31

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar surat berharga dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Tenaga ahli yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah untuk setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik Daerah akibat perbuatan melawan hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 33

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;



- d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 34

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 35

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.



5225428CA9

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 36

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 37

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.



- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 39

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 40

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dan diberikan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPKD.



- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

BAB VII

BENTUK DOKUMEN

Pasal 41

- (1) Bentuk dokumen yang dipergunakan dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:



5225428CA9

- a. SKTJM;
 - b. SKP2KS;
 - c. surat keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
 - d. surat pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - e. surat kuasa menjual barang jaminan;
 - f. surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - g. SKP2K atas Proses SKP2KS;
 - h. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
 - i. surat penagihan atas Kerugian Daerah;
 - j. surat keterangan lunas;
 - k. surat permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
 - l. daftar Kerugian Daerah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:
 - a. penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM;
 - b. penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

BAB IX

RENCANA AKSI

Pasal 43

- (1) TPKD menyusun rencana aksi penyelesaian Kerugian Daerah setiap tahun.
- (2) Rencana aksi penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



5225428CA9

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 75 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

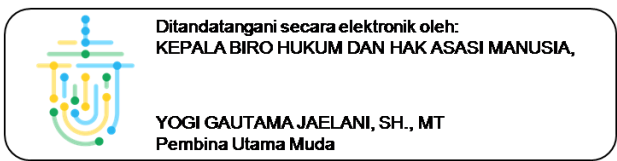
ttd

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 5 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Maret 2024
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

BENTUK DOKUMEN YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp²⁾ (.....dengan huruf.....) yakni kerugian /kekurangan yang disebabkan³⁾.....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu⁴⁾ (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan⁵⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.⁶⁾;
- b. ;
- c. ;

Apabila dalam jangka waktu⁴⁾ (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Ditetapkan di.....⁷⁾
pada tanggal :.....

materai cukup
(.....nama.....)



Menyetujui,
Kepala SKPD⁸⁾

(.....nama.....)
(.....NIP.....)

Saksi-saksi :

1.⁹⁾
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak yang Merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR¹⁾
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I.....²⁾

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebani Saudara/i²⁾ sebesar Rp
³⁾(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan⁴⁾
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i²⁾ sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar
harta kekayaan milik Saudara/i²⁾:
a.⁵⁾
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan Gubernur
ini.



- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.⁶⁾
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁷⁾
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.⁸⁾
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi ASN Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan dalam hal dianggap perlu.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.



C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR.....¹⁾

TENTANG
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I²⁾

Menimbang : a.....;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp³⁾ (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....²⁾ di lingkungan⁴⁾.
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan Saudara/i²⁾ dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT :⁵⁾.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....⁶⁾
pada tanggal :.....

GUBERNUR JAWA BARAT,

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁷⁾



5225428CA9

2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi ASN Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana Pihak yang Merugikan atau Pejabat Lain ditempatkan dan/atau memiliki perikatan/perjanjian dengan Pihak Lainnya.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti Pihak yang Merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas SKTJM yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas. Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
- Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....)
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

- a. Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
- b. Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada angka 1 di atas, adalah benar- benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian daerah seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada angka 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dijual, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.



- 5. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada angka 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
- 6. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada angka 4 di atas melebihi jumlah kekurangan kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- 7. Pencairan jaminan atas kerugian daerah ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....,

Yang menerima penyerahan jaminan,

Yang menyerahkan,

materai cukup

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-saksi

- 1.
- 2.



E. SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

_____ khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....,

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

materai cukup

.....
NIP.

.....
NIP.



F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR¹⁾

TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I.....²⁾

Menimbang : a. ;
b. ;
c. Dst.

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah kepada Saudara/i
²⁾ pada³⁾ selaku penanggung jawab atas kekurangan
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik daerah*) berupa⁴⁾
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala⁵⁾ mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) yang berada dalam penguasaan Saudara/i²⁾ pada³⁾ kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan atas (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Membebaskan Saudara/i dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal :.....
GUBERNUR JAWA BARAT,

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁷⁾
2.
3.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi ASN Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan nama SKPD dimana Pihak yang Merugikan atau Pejabat Lain ditempatkan dan/atau memiliki perikatan/perjanjian dengan Pihak Lainnya
- 4) Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dimaksud.
- 5) Diisi dengan SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR¹⁾

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I²⁾

Menimbang : a.; b. Dst.

Mengingat : 1.; 2.; 3.; 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebani Saudara/i²⁾ atas kerugian daerah yang disebabkan³⁾ sebesar Rp⁴⁾ (.....dengan huruf.....).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....²⁾: a.⁵⁾ b.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i²⁾ untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui.....⁶⁾ paling lambat⁷⁾ (.....dengan huruf.....) hari sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i²⁾, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada⁸⁾
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁹⁾
Pada tanggal :

GUBERNUR JAWA BARAT,

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR¹⁾
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....²⁾

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara/i²⁾ atas kerugian daerah yang disebabkan.....³⁾ sebesar Rp⁴⁾ (.....dengan huruf.....).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU:
a.⁵⁾
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

(.....nama.....)



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi ASN Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain dan Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah Provinsi).
- 5) Diisi dengan daftar barang milik Pihak yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.



I. FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :²⁾
Sifat : Penting
Lampiran :³⁾
Hal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.⁴⁾
di
.....⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....
.....⁷⁾ (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....⁸⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.....⁹⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui¹⁰⁾ paling lambat tanggal¹¹⁾ sebesar Rp.....¹²⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.....⁹⁾

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,¹³⁾
KEPALA SKPD....¹⁴⁾

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.¹⁵⁾
- 2.....
- 3.....



Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran.
- 4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 14) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 15) Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,.....¹⁾

Nomor :²⁾

Kepada

Sifat : Penting

Yth.⁴⁾

Lampiran :³⁾

di

Hal : Surat Tagihan

.....⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor⁷⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui⁸⁾ sebesar Rp.....⁹⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS Nomor... ⁷⁾ paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

.....,.....¹⁰⁾

KEPALA SKPD....¹¹⁾

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.

2.¹²⁾

3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi dengan nomor surat.

3) Diisi dengan jumlah lampiran.

4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

7) Diisi dengan nomor SKP2KS.

8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).

9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.

11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.

12) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

5225428CA9

J. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala²⁾ dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :³⁾
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾
Dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp⁵⁾ dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾ sebesar Rp.....⁶⁾

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....⁷⁾
KEPALA²⁾

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

- 1.⁸⁾
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Yang bersangkutan.
- 7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

- 3) Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Gubernur, BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

K. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Gubernur Jawa Barat

di Bandung

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor²⁾ lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....³⁾

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.



L. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun.....¹¹⁾

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2KS / SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayar an/Angs uran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerug ian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....¹²⁾
KEPALA¹³⁾

(.....nama.....)

- Petunjuk Pengisian:
1. Diisi dengan nomor urut.
 2. Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
 3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
 4. Diisi Nomor/Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
 5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
 6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
 7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
 8. Diisi dengan jumlah sisa kerugian.
 9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
 10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya: lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
 11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
 12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
 13. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 5 Tahun 2024

TANGGAL : 27 Maret 2024

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN
 GANTI KERUGIAN DAERAH

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Standar operasional prosedur dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:

1. standar operasional prosedur verifikasi informasi Kerugian Daerah;
2. standar operasional prosedur pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD;
3. standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM;
4. standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKP2KS;
5. standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui sidang Majelis karena wanprestasi;
6. standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui sidang Majelis karena keberatan atas SKP2KS;
7. standar operasional prosedur penyelesaian Kerugian Daerah melalui sidang Majelis bukan perbuatan melawan hukum/lalai;
dan
8. standar operasional prosedur penagihan dan penyetoran dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI INFORMASI KERUGIAN DAERAH

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM AD HOC	KEPALA SKPD	SKPKD	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menerima informasi terjadinya kerugian daerah		mulai			Dokumen informasi indikasi kerugian daerah	H1		Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; c. hasil pemeriksaan BPK; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; dan/atau f. Perhitungan <i>Ex Officio</i> .
2.	Membentuk Tim <i>Ad Hoc</i>						H1	Surat Tugas Tim <i>Ad Hoc</i>	Untuk b, c dan f, Kepala SKPD tidak perlu membentuk Tim <i>Ad Hoc</i> dan bisa langsung melaporkan ke SKPKD
3.	Tim <i>Ad Hoc</i> melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah					Surat tugas Tim <i>Ad Hoc</i>	H2-H4	Laporan hasil verifikasi	
4.	Tim <i>Ad Hoc</i> melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala SKPD		Indikasi kerugian daerah			Laporan verifikasi dan dokumen pendukung	H4	Laporan terjadinya/tidak terjadi kerugian daerah	
5.	Kepala SKPD melaporkan hasil verifikasi Tim <i>Ad Hoc</i> kepada SKPKD (Pelaksana PPKD)	selesai				Laporan verifikasi	H4	Laporan terjadinya kerugian daerah	4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah
6.	SKPKD melaporkan kepada Gubernur dan memberitahukan ke BPK					Laporan kerugian daerah	H4	Laporan terjadinya kerugian daerah	
7.	Gubernur melaporkan kepada BPK				selesai		H4 - H7	Laporan terjadinya kerugian daerah	Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima

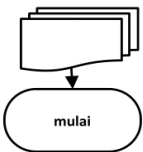
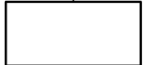
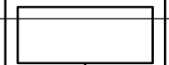
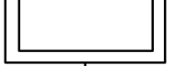
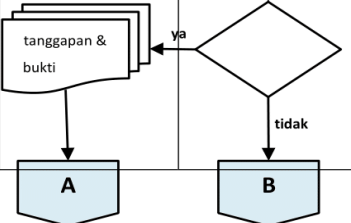


5225428CA9

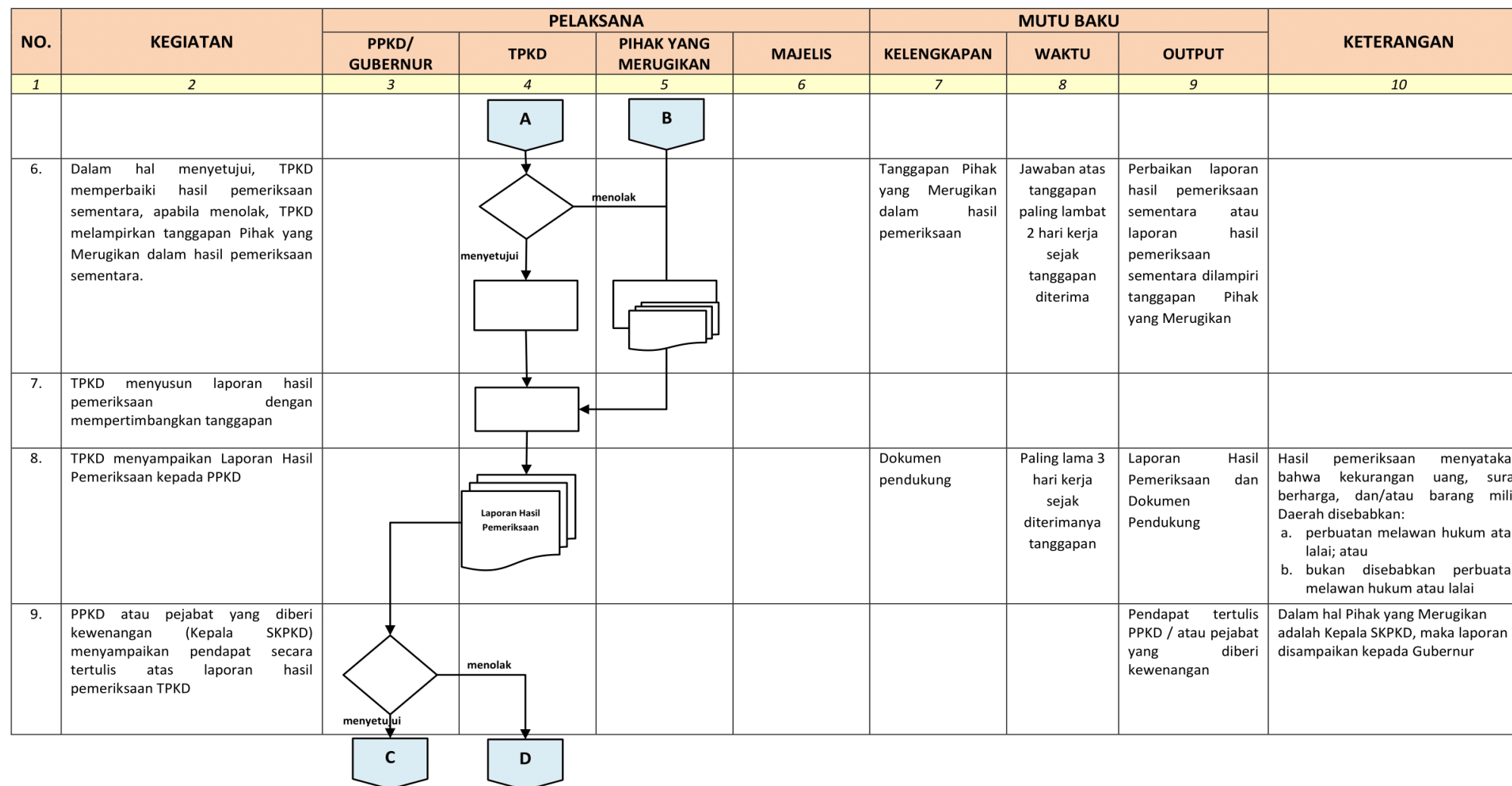
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

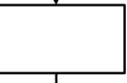
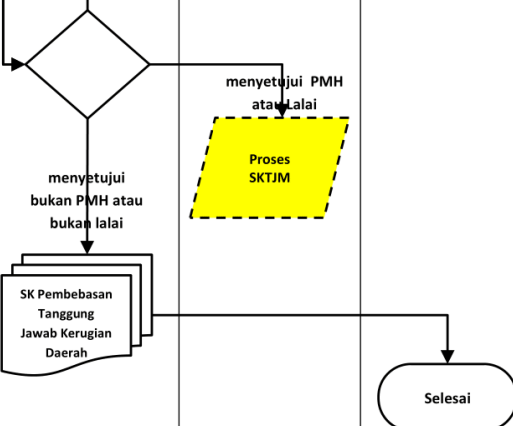
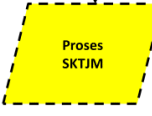
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH OLEH TPKD

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD/ GUBERNUR	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan hasil verifikasi kerugian daerah					Dokumen laporan kerugian daerah	H1		"Hari laporan terjadinya Kerugian Daerah diterima" adalah hari
2.	PPKD membentuk TPKD							SK Gubernur TPKD	
3.	TPKD melakukan pemeriksaan kerugian daerah					• SK Gubernur TPKD • Program Kerja Pemeriksaan	H7 (paling lambat 7 hari kerja sejak laporan diterima)		Hari laporan diterima adalah hari Kepala SKPD melaporkan hasil
a.	Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah							Kertas Kerja Pemeriksaan kronologis kejadian	
b.	Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah							bukti pendukung terjadinya kerugian daerah	Bukti pendukung diperoleh dari dokumen pendukung dan permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi pihak terkait
c.	Menghitung jumlah Kerugian Daerah							Jumlah kerugian daerah	TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan tenaga
4.	TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan						2 hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir	Laporan hasil pemeriksaan sementara	Hasil pemeriksaan sementara dilampiri dengan dokumen pendukung
5.	Pihak yang Merugikan memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah						Paling lambat 14 hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan	Tanggapan dan bukti pendukung	Tanggapan disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan





NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD/ GUBERNUR	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
10.	TPKD melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang tidak disetujui								PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap materi yang tidak disetujui
11.	TPKD menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kembali kepada PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan					Dokumen pendukung baru untuk materi yang tidak disetujui	disampaikan kembali paling lama 3 hari kerja		
12.	PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) menyampaikan pendapat secara tertulis atas laporan [terakhir] hasil pemeriksaan TPKD								a. Dalam hal PPKD menyetujui bukan disebabkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau lalai, maka PPKD menetapkan surat keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah; b. Dalam hal PPKD menyetujui laporan bahwa kerugian daerah disebabkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau lalai, maka akan dilanjutkan proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; c. Dalam hal PPKD menolak Laporan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai, maka PPKD memerintahkan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

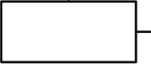
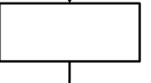


5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKTJM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan menyetujui Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai					Dokumen laporan kerugian daerah			
2.	PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan						H1	Surat Penugasan	
3.	TPKD melakukan proses penuntutan					• SK Gubernur TPKD • Program Kerja Pemeriksaan			a. Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. b. Dalam hal Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka TPKD meminta saran PPKD mengenai penyelesaian Kerugian Daerah
	a. TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan Pihak Yang merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi kerugian daerah dalam bentuk SKTJM					• Dokumen laporan kerugian daerah • Konsep SKTJM	H3 (paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya surat penugasan)	• SKTJM • dokumen pendukung pernyataan penyerahan barang jaminan	SKTJM paling sedikit memuat: a. identitas Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; d. pernyataan penyerahan barang jaminan/surat berharga/ dokumen; dan

A



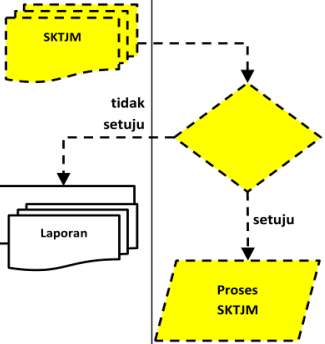
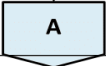
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				A					e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
	b. Persetujuan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk menandatangani SKTJM					Konsep SKTJM	H3	• SKTJM • dokumen pendukung pernyataan penyerahan barang jaminan	Pernyataan penyerahan barang jaminan disertai dengan: - daftar barang yang menjadi jaminan, dengan ketentuan barang tersebut tidak sedang diletakkan hak jaminan; - bukti kepemilikan yang sah atas barang/surat berharga/dokumen yang dijamin; - surat kuasa memotong gaji/tunjangan atau pensiun; dan/atau - surat kuasa menjual barang jaminan
4.	Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan penggantian kerugian daerah:								Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran
	a. Membayar tunai melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan						Segera, sesuai kesepakatan dalam SKTJM	Bukti setor ke Kas Daerah atau Kuitansi Pembayaran	Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan menyetorkan ke kas Daerah paling lama 1 hari kerja
	b. Mengangsur dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum						paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani	Bukti setor ke Kas Daerah	
	c. Mengangsur dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian						paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani	Bukti setor ke Kas Daerah	Dalam hal kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jangka waktu selain yang sudah ditetapkan
				B					



NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				B					
5.	Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian dapat mengajukan perpanjangan waktu			surat keterangan			diajukan paling lama 1 bulan sebelum jatuh tempo berakhir	Permohonan perpanjangan waktu dilampiri dokumen pendukung yang sesuai	Kondisi tertentu meliputi: a. keadaan kahar; b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif, dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan c. kondisi ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
6.	Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan permohonan perpanjangan waktu	Pertimbangan					paling lama 5 hari kerja setelah pengajuan diterima		
7.	Gubernur selaku PPKD menyetujui/tidak menyetujui permohonan perpanjangan waktu			4c atau maksimal 24 bulan			.		Pengajuan perpanjangan waktu disampaikan kepada PPKD/Gubernur melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan
8.	PPKD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM								Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka dinyatakan wanprestasi , dan selanjutnya diproses melalui Sidang Majelis
9.	Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis	Teguran tertulis		selesai					



E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKP2KS

NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD					Dokumen laporan kerugian daerah	H1		
2.	PPKD menerbitkan SKP2KS					Dokumen laporan kerugian daerah	H7 (Paling lama 7 hari kerja setelah menerima laporan)	SKP2KS	SKP2KS paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan b. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
3.	PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris					SKP2KS & Tanda Terima	H7-H10 (3 hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani)	TandaTerima	a. Ganti rugi dibayarkan secara tunai paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS b. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan



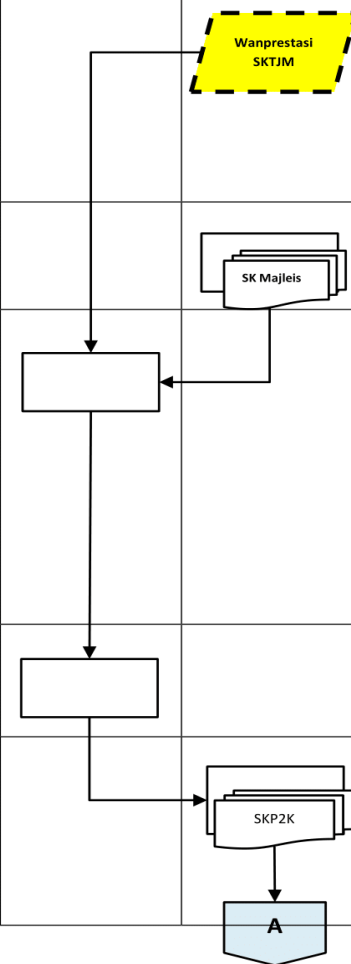
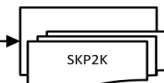
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>

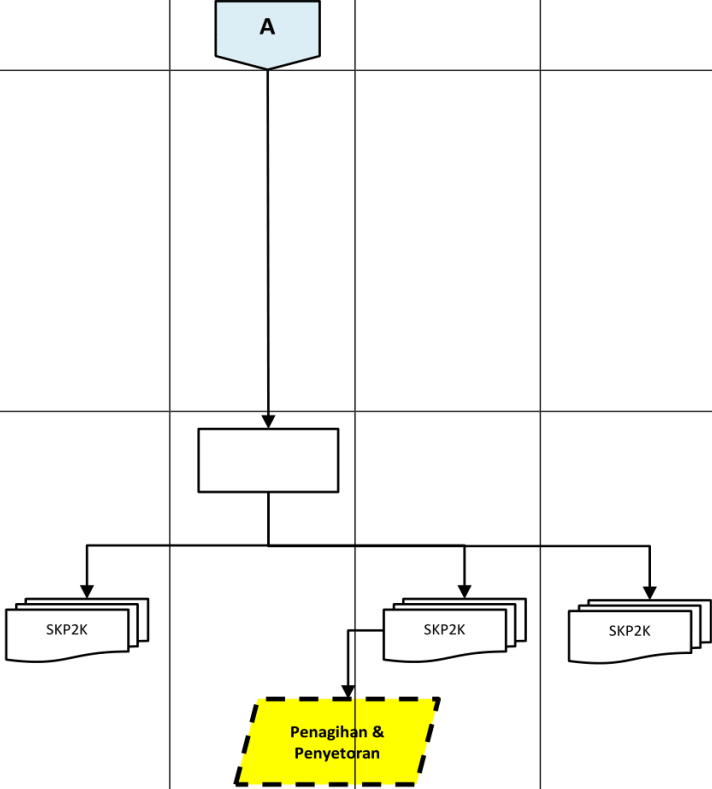
NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					A				
4.	Pihak yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap								
5.	Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan SKP2KS kepada PPKD secara tertulis disertai bukti					SKP2KS	Diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya SKP2KS	- Surat Keberatan - Bukti pendukung	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah
6.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) membuat berita acara bahwa Pihak Yang merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan					- SKP2KS - Berita Acara		- SKP2KS - Berita Acara	Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran
7.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.								
8.	Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima & menyetujui SKP2KS						Ganti rugi dibayarkan paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS	Bukti setor ke Kas Daerah atau kuitansi pembayaran ke Bendahara	



F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI SIDANG MAJELIS KARENA WANPRESTASI

NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	BPK & KPKNL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) melakukan penyelesaian Kerugian Daerah: Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai atau SKTJM					Dokumen SKTJM			
2.	Gubernur selaku PPKD membentuk Majelis					Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur terkait TGR		Keputusan Gubernur pembentukan Majelis	
3.	Majelis melakukan Sidang					- SKP2KS - Dokumen barang jaminan - Dokumen pendukung lainnya		Notulensi Sidang	Majelis melakukan pertimbangan sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan; b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; c. memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan/atau d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah
4.	Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K							Surat pertimbangan penerbitan SKP2K	
4.	PPKD menerbitkan SKP2K berdasar pertimbangan dari Majelis		 			Surat pertimbangan hasil Sidang Majelis	diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan	SKP2K	SKP2K paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;



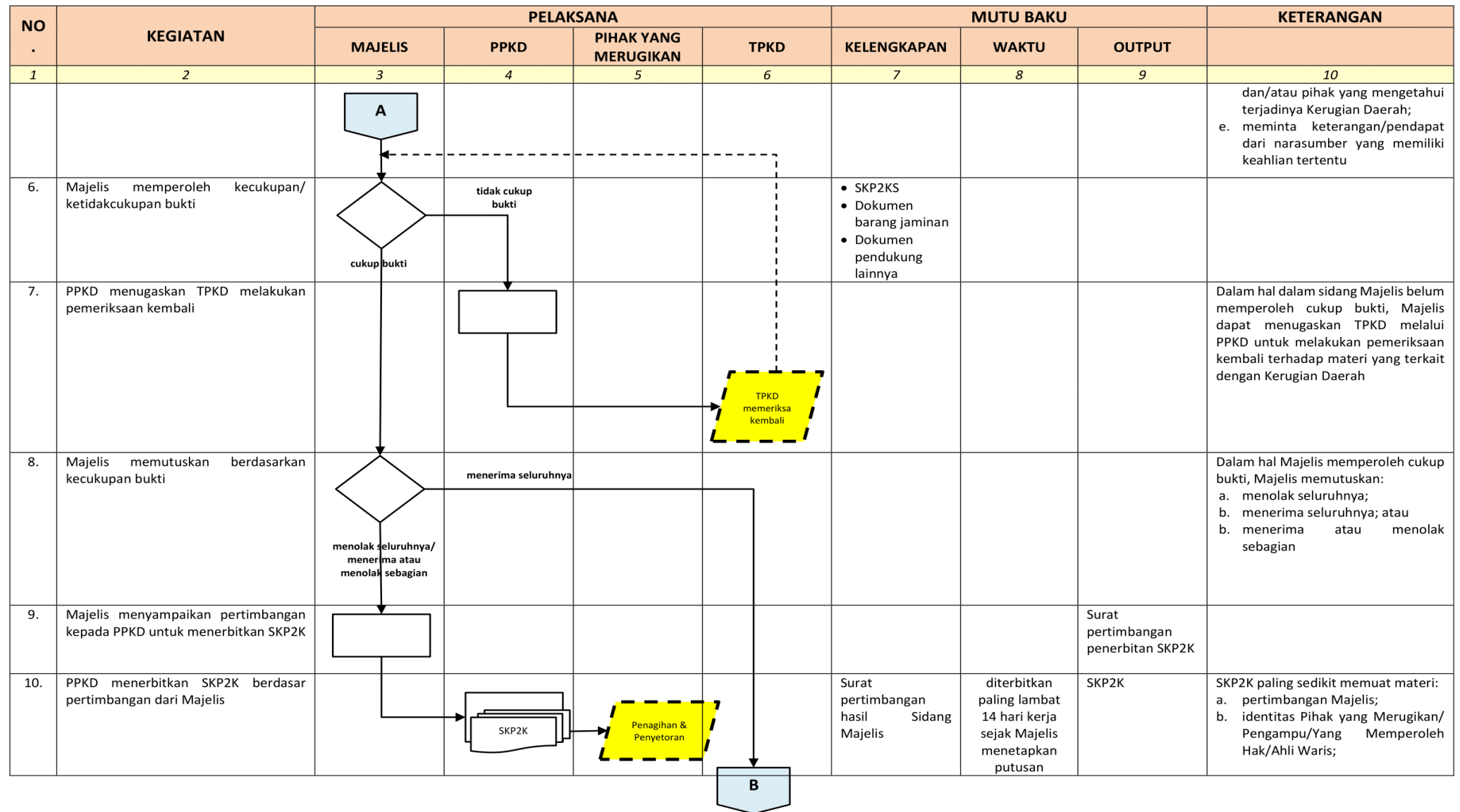
NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	BPK & KPKNL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dapat dijual atau dicairkan
6.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) menyampaikan SKPKD ke BPK, Majelis, instansi yang menangani pengurusan piutang negara dan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris					• SKP2K • Tanda Terima		• SKP2K • Tanda Terima	PPKD menyampaikan SKP2K kepada: a. BPK; b. Majelis; c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

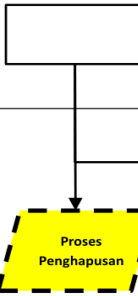
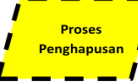
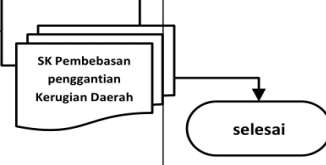


G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI SIDANG MAJELIS KARENA KEBERATAN ATAS SKP2KS

NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	TPKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) melakukan penyelesaian Kerugian Daerah: Pihak yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris keberatan atas SKP2KS					SKP2KS			
2.	Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan SKP2KS kepada PPKD secara tertulis disertai bukti					SKP2KS	Diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya SKP2KS	• Surat Keberatan • Bukti pendukung	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah
3.	PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan (Kepala SKPKD) membuat berita acara bahwa Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan					• SKP2KS • Surat Keberatan & bukti pendukungnya			
4.	Gubernur selaku PPKD membentuk Majelis					Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur terkait TGR		Keputusan Gubernur pembentukan Majelis	
5.	Majelis melakukan Sidang					• SKP2KS • Surat Keberatan & bukti pendukungnya • Dokumen pemeriksaan & pendukungnya		Notulensi Sidang	Majelis melakukan pertimbangan sebagai berikut: a. memeriksa laporan TPKD; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; c. memeriksa bukti; d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris





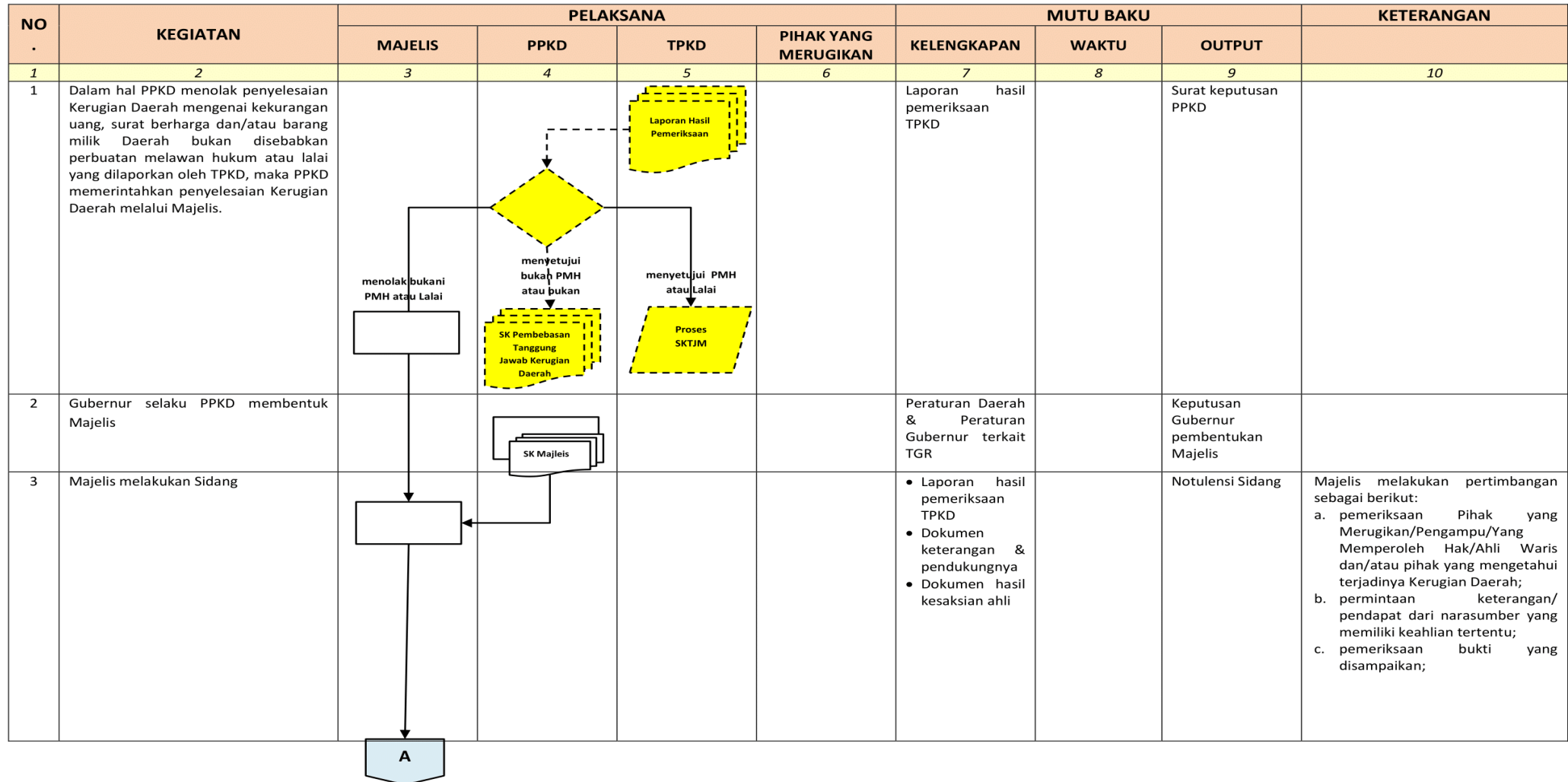
NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	TPKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. PPKD menyampaikan SKP2K kepada: a. BPK; b. Majelis; dan b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
11.	Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan: a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah b. penghapusan								
12.	PPKD menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah					Surat pertimbangan hasil Sidang Majelis	diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan	Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah	PPKD menyampaikan SK Pembebasan kepada: a. BPK; b. Majelis; c. Kepala SKPD; dan d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

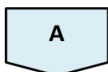
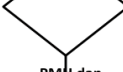
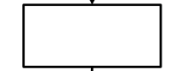
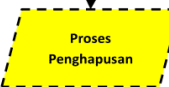
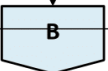


NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	TPKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah memuat: a. identitas Pihak yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya

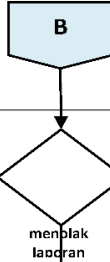
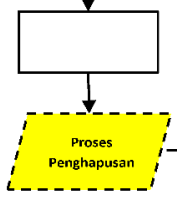
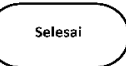
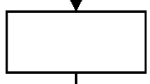


H. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI SIDANG MAJELIS BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM/LALAI



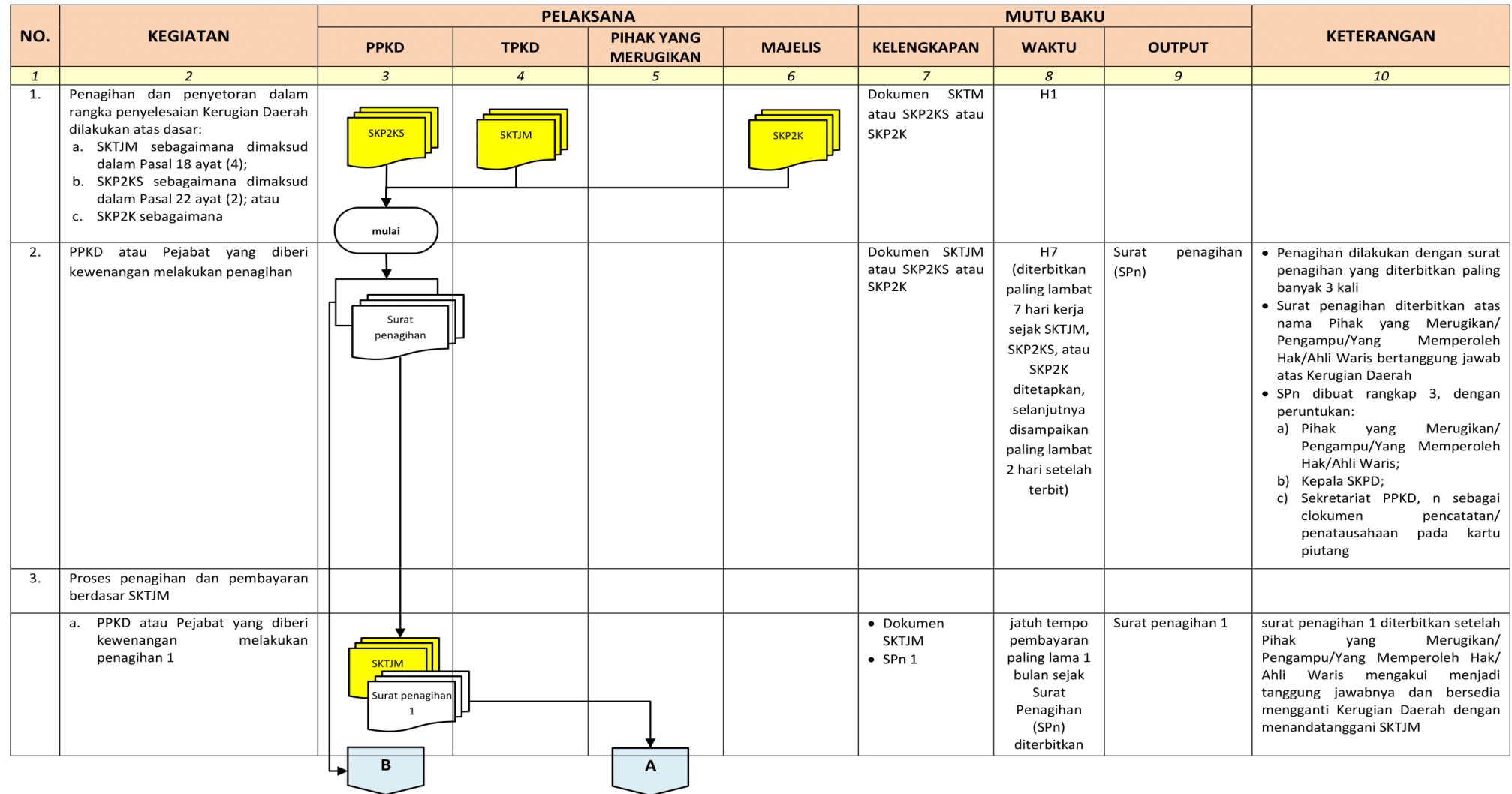
NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; d. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu
4	Majelis menetapkan hasil sidang pertimbangan					- Laporan hasil pemeriksaan TPKD - Dokumen keterangan & pendukungnya		- Notulensi hasil sidang - Surat pertimbangan hasil sidang	
5	Majelis menyampaikan pertimbangan penghapusan kepada PPKD, PPKD mengusulkan penghapusan	PMH dan lalai	bukan PMH & bukan lalai			- Notulensi hasil sidang - Surat pertimbangan hasil sidang	diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan	Surat usulan penghapusan	Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
									
									
7	PPKD menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan kembali								Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali
8	TPKD melakukan pemeriksaan kembali								Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
9	TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.								Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah
									



NO .	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		MAJELIS	PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, disertai dengan dokumen pendukung
10	Majelis menetapkan hasil sidang pertimbangan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan kembali TPKD	menolak laporan	menyetujui laporan bukan PMH & bukan lalai			Surat pertimbangan hasil Sidang Majelis			
11	Majelis menyampaikan pertimbangan penghapusan kepada PPKD, PPKD mengusulkan penghapusan					- Notulensi hasil sidang kembali - Surat pertimbangan hasil sidang kembali	diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan	Surat usulan penghapusan	Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.	Majelis menetapkan putusan berupa kerugian daerah dan menyampaikan pertimbangan penyelesaian kerugian daerah melalui proses penerbitan SKTJM dan SKP2KS kepada PPKD								
12.	PPKD melaksanakan proses penyelesaian melalui SKTJM dan SKP2KS					Surat pertimbangan hasil Sidang Majelis	Sesuai SOP terkait	- SKTJM - SP2KS	



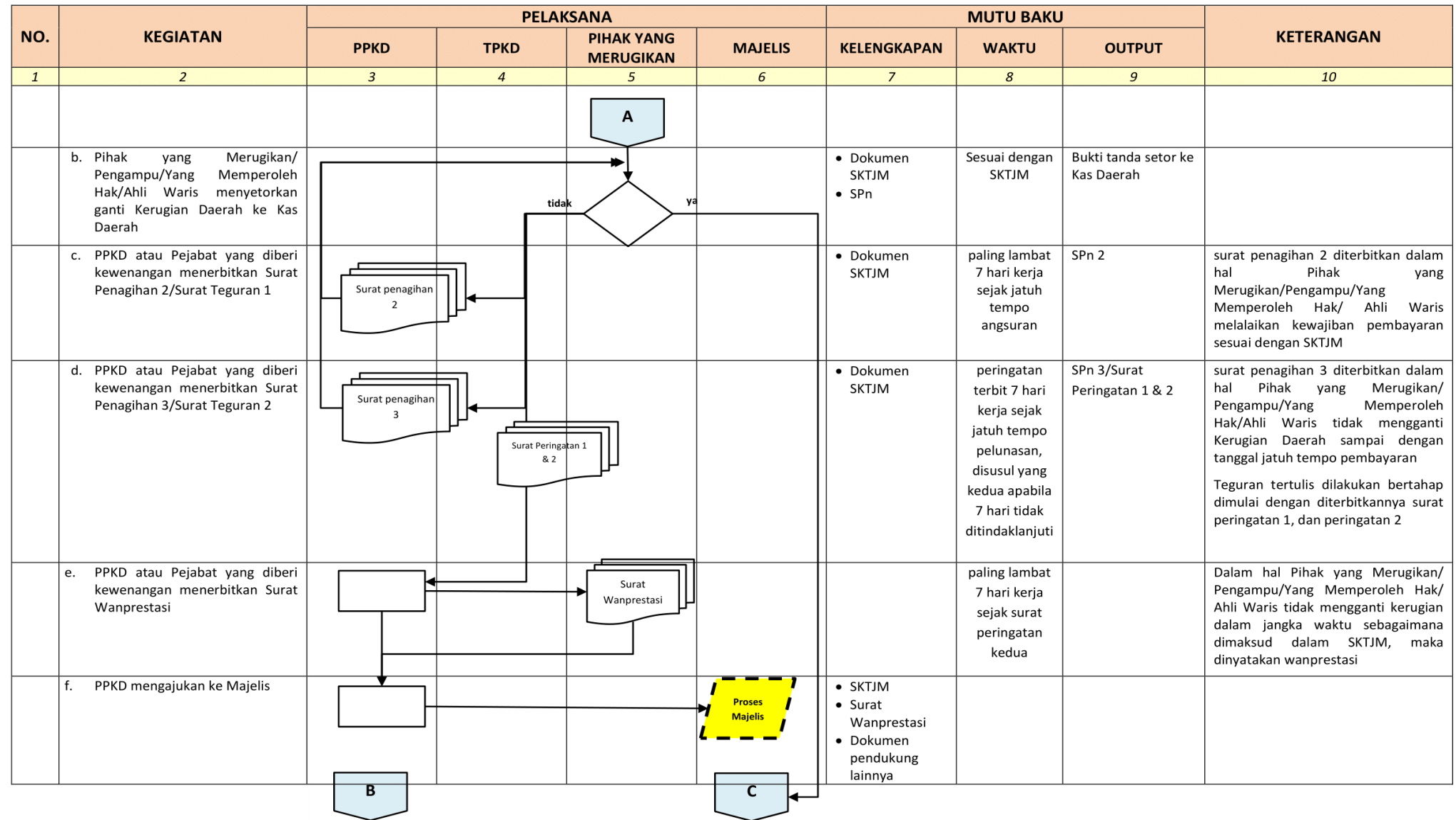
I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DAN PENYETORAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



5225428CA9

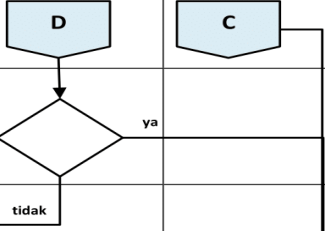
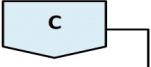
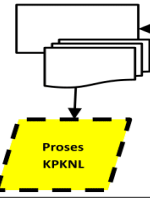
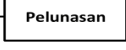
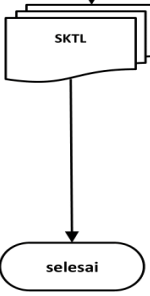
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>



NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Proses penagihan dan pembayaran berdasar SKP2KS & SKP2K.								
	a. PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan melakukan penagihan 1					- Dokumen SKP2KS - SPn 1	Saat diterbitkan SKP2KS	Surat penagihan 1	surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang Daerah
	b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah					- Dokumen SKP2KS - SPn 1	paling lambat 7 hari kerja sejak jatuh tempo pelunasan	Bukti tanda setor ke Kas Daerah	
	c. PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Penagihan 2/Surat Teguran 1							Surat penagihan 2	surat penagihan 2/Teguran diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan
	d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar dan/atau mengajukan keberatan atas SKP2KS PPKD mengajukan penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis								surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan
	e. PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan melakukan penagihan 3						Saat diterbitkan SKP2K	Surat penagihan 3	surat penagihan 3 diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan



NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKD	TPKD	PIHAK YANG MERUGIKAN	MAJELIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
	f. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah					- Dokumen SKP2K - SPn 3	paling lambat 7 hari kerja sejak jatuh tempo pelunasan	Bukti tanda setor ke Kas Daerah	Surat Penagihan (SPn) ketiga tidak dilakukan pelunasan atau tidak dapat mengganti Kerugian Negara sejak SKP2K ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka Piutang Negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya penagihan piutang diserahkan kepada instansi yang menangani urusan piutang negara
	g. PPKD menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang negara								
5	Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pelunasan					Dokumen SKP2K		Bukti tanda setor ke Kas Daerah	Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan .
6	PPKD menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)					surat permohonan Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan.		SKTL	Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan SKTL kepada: - BPK; - Majelis; - Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN



5225428CA9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5225428CA9>